

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal di atas tanah serta memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Selain itu, salah satu fungsi tanah yang paling dasar adalah sebagai jalan yang dapat dilewati untuk menuju suatu tempat.

Manusia membutuhkan jalan untuk memperlancar berbagai kegiatannya. Sebagai contoh, seseorang yang bertani di sebuah lahan yang jauh dari tempat tinggalnya dengan akses jalan yang terbatas. Seseorang itu akan terbantu jika ada jalan pintas untuk menuju lahan tersebut.

Berdasarkan contoh di atas terlihat jelas tanah sebagai jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan. Contoh di atas masih banyak terdapat di daerah perdesaan dan juga di daerah pertanian. Oleh sebab itu, tanah menjadi penting untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” negara mempunyai peran yang sangat penting terhadap tanah.

Melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sumber daya alam termasuk tanah yang ada di Negara Indonesia dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pasal tersebut juga

membatasi kuasa terhadap sumber daya alam itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan lebih lanjut dari penguasaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA pada pokoknya mengatur hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Semua hak yang diatur dalam UUPA tersebut harus memiliki fungsi sosial sebagaimana disebut dalam Pasal 6 “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Fungsi sosial pada setiap tanah yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut adalah memberikan manfaat kepada banyak orang. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh negara ataupun dari pemilik tanah secara langsung. Pemilik tanah secara langsung dapat memberikan tanahnya secara sukarela kepada negara untuk dilakukan pembangunan.

Negara dalam melakukan pembangunan termasuk pembangunan jalan memerlukan tanah. Cara negara memperoleh tanah dapat dilakukan melalui pengadaan tanah atau menerima penyerahan tanah secara sukarela. Ketentuan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Pengadaan Tanah mengatur bahwa kepentingan umum termasuk jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan lebih lanjut mengenai

pembagian jalan umum. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Jalan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa berdasarkan Pasal 9 ayat (1).

Pasal 9 ayat (6) menerangkan Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jalan desa merupakan kepentingan umum dan pembangunannya harus menggunakan ketentuan dalam UU Pengadaan Tanah.

Secara umum pengadaan tanah diselenggarakan melalui 4 tahap yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerah hasil berdasarkan Pasal 13 UU Pengadaan Tanah. Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 50 menjelaskan ketentuan mengenai tahapan pengadaan tanah yang secara umum, harus ada dokumen perencanaan, konsultasi publik, penetapan lokasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, pelepasan hak, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Seluruh tahapan ini harus dipenuhi dalam melakukan pengadaan tanah.


Pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan secara langsung dengan pihak yang mempunyai tanah. Ketentuan diatur dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ini berarti instansi pemerintah dapat melakukan tanah tanpa melalui lembaga pertahanan dan langsung kepada pihak yang mempunyai tanah.

Ketentuan lain mengenai pengadaan tanah yang kurang dari 5 hektar tidak memerlukan penetapan lokasi berdasarkan Pasal 121 ayat (3) dan penilai tanah menggunakan jasa penilai berdasarkan Pasal 121 ayat (4) Perpres tersebut. Meskipun begitu, pengadaan tanah secara langsung tersebut tetap harus melakukan musyawarah dan melakukan ganti kerugian kepada pihak yang memiliki tanah.

Masyarakat dapat memberikan tanah dan negara memperoleh tanah melalui penyerahan tanah atau pengadaan tanah. Sedangkan hibah hanya dapat dilakukan antara sesama warga negara Indonesia atau kepada Badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Selain itu, setiap peralihan hak melalui hibah harus disertai dengan Akta Hibah untuk dijadikan dasar pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA terdapat dalam Pasal 16 ayat (1). Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,



- g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Salah satu hak atas tanah yaitu hak milik, diatur dalam Pasal 20 (1) UUPA. “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. Hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan pihak lain sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (2).

Pihak lain yang dapat menjadi penerima peralihan hak milik hanya warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, dan ayat (2) UUPA “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah. Pasal 1 peraturan pemerintah tersebut menyatakan:

“Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);

- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.”

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUPA hak milik dapat terjadi karena menurut hukum adat. Ketentuan mengenai hukum adat ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Selain menurut hukum adat, Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa “selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :

- a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. ketentuan Undang-undang.”

Perbuatan hukum peralihan hak milik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Peralihan hak milik kepada pihak lain di luar dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

Ketentuan tersebut di atas dalam Pasal 26 ayat (2), bahwa “Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

Selain peralihan hak milik, hak milik hapus dan dapat jatuh kepada negara karena pencabutan, penyerahan sukarela, ditelantarkan, kehilangan kewarganegaraan, tanahnya musnah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 27 UUPA yang menyebutkan:

“Hak milik hapus bila :

a. tanahnya jatuh kepada Negara :

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).

b. tanahnya musnah.”

Tanah jatuh kepada negara merupakan akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah. Selain ketentuan dalam Pasal 27 UUPA, peristiwa hukum yang

mengakibatkan hapusnya hak juga diatur dalam Pasal 34 untuk Hak Guna Usaha dan Pasal 40 untuk Hak Guna Bangunan.

Salah satu cara mendukung fungsi sosial berdasarkan Pasal 27 tersebut adalah penyerahan tanah secara sukarela kepada negara. Penyerahan tanah secara sukarela artinya melakukan pemutusan hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanahnya, sehingga tanah tersebut jatuh kepada negara. Tanah yang telah diserahkan kepada negara tidak dapat dikembalikan dan dikuasai oleh negara.

UUPA juga menjamin kepastian hukum setiap tanah termasuk tanah yang telah diserahkan kepada negara. Pasal 19 UUPA menyatakan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan pendaftaran penyerahan tanah dilakukan berdasarkan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.

“Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan :

- a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;
- b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;

- c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.

Akta yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau
- 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
- 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Seluruh ketentuan di atas harus dipenuhi untuk menjamin kepastian dan akibat hukum atas tanah yang diserahkan menjadi jelas jatuh kepada negara. Selain itu, jika negara membutuhkan tanah dan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian kepada orang yang mempunyai tanah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut, “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

Pemerintah Nagari Situjuh Gadang, Kab. Lima Puluh Kota melakukan hal yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanah yang telah dijelaskan di atas. Salah satu program yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Situjuh Gadang Tahun 2018 adalah Pembangunan Jalan Sipisang-Ikua Kandang sepanjang 945 meter. APB Nagari tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Situjuh Gadang Tahun 2018. Sementara itu, RKP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.


Permendagri tersebut adalah peraturan teknis bagi Desa (Nagari) untuk melaksanakan kewenangan Nagari termasuk melakukan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan dilakukan di atas tanah yang aturannya ada dalam UU Pengadaan Tanah. Meskipun begitu, Permendagri tersebut pada bagian mengingat (dasar hukum) tidak mencantumkan UUPA ataupun UU Pengadaan Tanah.

Pemerintah Nagari berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Permendagri tersebut sekurang-kurangnya menyiapkan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. Dokumen yang dimaksud adalah pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa dan pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas

bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa berdasarkan Pasal 67 Permendagri tersebut.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terdapat perbedaan pengaturan antara UUPA dan UU Pengadaan Tanah dengan Permendagri Pedoman Pembangunan Desa. Perbedaan tersebut terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat di Nagari Situjuh Gadang. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul, **“PENYERAHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN NAGARI DI NAGARI SITUJUAH”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyerahan tanah untuk pembangunan jalan nagari di Nagari Situjuh Gadang?
2. Apa kendala hukum dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan nagari di Nagari Situjuh Gadang?

C. Tujuan Penelitian


Penulis melakukan penelitian bertujuan untuk menjelaskan:

1. Menjelaskan penyerahan tanah untuk pembangunan jalan nagari di Nagari Situjuh Gadang
2. Menjelaskan kendala penyerahan tanah untuk pembangunan jalan nagari di Nagari Situjuh Gadang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai penyerahan tanah kepada pemerintah nagari tidak hanya bagi pemerintah nagari tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai tersebut



- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum tanah. Hal ini dikarenakan hukum tanah bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang tata cara melakukan penyerahan tanah kepada pemerintah nagari
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan hibah tanah yang terjadi dalam suatu masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan, konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu tentang apa yang akan dicari. Lebih lanjut Setiono mengatakan “cara penelitian itulah yang dimaksud dengan metode.”² Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tujuan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2007), hlm 42

² Setiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS, 2005), hlm 4

yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan *das sein* dan *das sollen*, yaitu memberikan gambaran secara cermat mungkin mengenai fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah.⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 133

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 42

⁶ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.106

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan bentuk penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuh Gadang. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Sumber informasi ini adalah pihak pemerintah Nagari Situjuh Gadang kemudian masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan jalan.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini diperoleh penulis dari:

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁷ Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan non hukum, terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi penelitian

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁷ *Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - g) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian

- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Jalan Nagari di Nagari Situjuh Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden.⁸ Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Pemerintah Nagari Situjuh Gadang, Hendra Doni, S.H. selaku Sekretaris Nagari dan Joni, S.H. selaku Kepala Bidang Hubungan Pertanahan Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota sebagai informan dan pemilik tanah yaitu Dt. Mulia yang terkena dampak pembangunan jalan sebagai responden.

Pelaksanaan wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur. Di mana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, 83

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara penelitian yang dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁹

6. Analisis data

Setelah semua data diperoleh baik secara tulisan maupun lisan maka akan diolah dengan menghubungkan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disajikan secara kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana proses penyerahan hak atas tanah untuk pembangunan jalan nagari di Nagari Situjuah Gadang.

Kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini akan mencapai sasaran yang tepat.

⁹ *Ibid*, hlm. 168